

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN (RIPLAY) VERSI UMUM

FWD Asuransi Jiwa

Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan Versi Umum ("RIPLAY Umum") ini merupakan penjelasan singkat tentang produk Asuransi dan bukan merupakan bagian dari Polis. Jika terdapat perbedaan antara RIPLAY Umum dengan Polis, maka yang berlaku adalah ketentuan dalam Polis. Harap dibaca dan dipelajari dengan seksama.

FWD Insurance berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan ("OJK").

Tentang PT FWD Insurance Indonesia:

PT FWD Insurance Indonesia (“FWD Insurance”) adalah bagian dari FWD Group (1828.HK), bisnis asuransi jiwa dan kesehatan di wilayah Asia yang telah menjangkau sekitar 38 juta nasabah di 10 jaringan usaha. Pendekatan yang berfokus pada nasabah dan didukung teknologi oleh FWD bertujuan untuk menghadirkan produk yang inovatif dan mudah dipahami, serta pengalaman asuransi yang lebih sederhana. Berdiri pada tahun 2013, FWD Group beroperasi di beberapa pasar asuransi dengan pertumbuhan yang tercepat di dunia dengan visi mengubah cara pandang masyarakat tentang asuransi. FWD Group terdaftar di Main Board of The Stock Exchange of Hong Kong Limited dengan kode saham 1828.

FWD Insurance menawarkan berbagai rangkaian produk yang komprehensif, mencakup asuransi jiwa berjangka, kesehatan, penyakit kritis, kecelakaan, *unit-link*, dan *dwiguna*, melalui jalur distribusi yang didukung teknologi termasuk keagenan, *bancassurance*, dan *digital commerce*.

FWD Insurance berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”).

FWD Insurance adalah anggota dari Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi www.fwd.co.id.

Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan Versi Umum

Nama Penerbit	: PT FWD Insurance Indonesia ("FWD Insurance")	Jenis Produk	: Asuransi Jiwa Berjangka
Nama Produk	: FWD Asuransi Jiwa	Mata Uang	: Rupiah (IDR)
Deskripsi Produk	: FWD Asuransi Jiwa adalah Asuransi Jiwa Berjangka yang memberikan Manfaat Asuransi Untuk Risiko Meninggal Dunia karena sebab apapun hingga Tertanggung berusia 80 tahun.		

Fitur Utama FWD Asuransi Jiwa

Masa Asuransi	: 1 tahun, diperpanjang secara otomatis hingga usia Tertanggung mencapai 80 tahun.	Usia Masuk Tertanggung (ulang tahun terakhir)	: 18 tahun – 55 tahun (Tertanggung harus sama dengan Pemegang Polis)
Premi	: Tergantung Usia dan Uang Pertanggungan yang diambil. Besaran premi yang dibayarkan akan meningkat sesuai dengan kenaikan usia dari Tertanggung.	Masa Pembayaran Premi (MPP)	: 1 tahun, diperpanjang secara otomatis hingga usia Tertanggung mencapai 79 tahun.
Uang Pertanggungan	: Min. Rp100.000.000,- dan Maks. Rp1.000.000.000,-	Frekuensi Pembayaran Premi	: Tahunan atau Bulanan
		Seleksi Risiko (Underwriting)	: Dengan mengisi pernyataan kesehatan

Tabel Kenaikan Premi Sesuai Kenaikan Usia Tertanggung

Usia Tertanggung	Range Premi per tahun (dengan Uang Pertanggungan Rp100.000.000)
18 – 30 tahun	Rp278.000 – Rp304.000
31 – 40 tahun	Rp309.000 – Rp432.000
41 – 50 tahun	Rp456.000 – Rp820.000
51 – 60 tahun	Rp820.000 – Rp1.483.000
61 – 70 tahun	Rp1.579.000 – Rp2.823.000
71 – 79 tahun	Rp2.992.000 – Rp4.770.000

Catatan:

Tabel di atas menggambarkan Premi untuk kelompok usia tertentu. Besaran Premi yang dibayarkan akan meningkat sesuai dengan kenaikan usia dari Tertanggung yang mana besaran Premi tersebut akan diinformasikan melalui *e-mail* dan *Whatsapp* pada saat periode ulang tahun Polis.

Manfaat	Risiko
Manfaat Asuransi Untuk Risiko Meninggal Dunia Apabila Tertanggung meninggal dunia karena sebab apapun, maka akan dibayarkan secara sekaligus 100% dari Uang Pertanggungan.	1. Risiko Klaim Risiko tidak dibayarkannya klaim karena risiko yang terjadi termasuk dalam Pengecualian Polis.
	2. Risiko Pembatalan Polis Risiko yang terjadi karena Bapak/Ibu atau Tertanggung tidak memberikan informasi yang benar.
	3. Risiko Sistem Informasi Suatu risiko kerugian yang disebabkan karena tidak berjalannya atau gagalnya sistem informasi.
	4. Risiko Operasional Risiko yang timbul akibat kejadian luar biasa atau <i>force majeure</i> sehingga operasional perusahaan tidak dapat berjalan dengan kondisi normal.
	Biaya Premi yang dibayarkan kepada Kami sudah termasuk biaya asuransi dan komisi. Informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko dapat diperoleh pada Ketentuan Polis.
Pengecualian	
1. Manfaat Asuransi dalam Polis ini tidak akan dibayarkan oleh Kami apabila Tertanggung meninggal dunia sebagai akibat: - Bunuh diri, mencoba bunuh diri atau melukai diri sendiri baik dilakukan dalam keadaan sadar atau tidak sadar oleh Tertanggung yang terjadi dalam waktu 1 tahun sejak tanggal berlakunya Manfaat Asuransi atau sejak tanggal terakhir pemulihan kembali Polis atau sejak tanggal berlakunya perubahan Uang Pertanggungan, yang mana tanggal terakhir berlaku. - Keterlibatan dari Tertanggung melakukan tindakan ilegal, melalaikan dan/atau melawan/melanggar hukum, termasuk tindak kejahatan asuransi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki atau turut memiliki kepentingan dalam pertanggungan asuransi ini.	

Persyaratan dan Tata Cara

Pengajuan Asuransi Jiwa

- Saat masuk, Tertanggung dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Usia masuk Tertanggung mulai usia 18 tahun hingga 55 tahun.

Pembayaran Premi

Pembayaran Premi harus mencantumkan nama Penanggung dan pembayaran hanya akan dinyatakan lunas pada tanggal Premi diterima dan tercatat pada rekening Penanggung sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan dalam Polis.

Pengajuan Terkait Produk dan Layanan



FWD Customer Care

- Hotline di 1500 525 dan hotline layanan bebas pulsa di 0-800-1500-525
- Live Chat melalui website di fwd.co.id
- WhatsApp di (+62) 8551500525
- Email ke CustomerCare.id@fwd.com



Kantor Pusat FWD Insurance

PT FWD Insurance Indonesia
Pacific Century Place, Lantai 20
SCBD Lot 10, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta Selatan 12190, Indonesia

Pengaduan Lisan

Pengaduan secara lisan akan ditindaklanjuti paling lama 5 hari kerja sejak pengaduan diterima oleh Kami. Apabila Pengaduan memerlukan dokumen pendukung dan jangka waktu penyelesaian, maka Pengaduan akan ditindaklanjuti secara tertulis.

Pengaduan Tertulis

Pengaduan secara tertulis akan ditindaklanjuti paling lama 10 hari kerja sejak dokumen pengaduan diterima secara lengkap oleh kami dengan menyertakan:

- Identitas Pemegang Polis dan/atau pihak yang berkepentingan atas Polis;
- Jenis dan tanggal pemanfaatan dan/atau layanan Polis;
- Permasalahan yang diadukan; dan
- Dokumen lain.

Untuk kondisi tertentu, FWD Insurance dapat memperpanjang jangka waktu penyelesaian pengaduan tersebut paling lama 10 hari kerja dengan pemberitahuan sebelumnya kepada Pemegang Polis paling lambat 1 hari kerja sebelum jangka waktu penyelesaian pengaduan berakhir.

Simulasi

Data Tertanggung

Nama Tertanggung	: Bapak Putra	Masa Asuransi	: 1 tahun, diperpanjang secara otomatis hingga usia Tertanggung mencapai 80 tahun
Jenis Kelamin	: Pria		
Tanggal Lahir	: 1 April 1996		
Usia Masuk	: 30 Tahun		
Uang Pertanggungan	: 100.000.000	Masa Pembayaran Premi	: 1 tahun, diperpanjang secara otomatis hingga usia Tertanggung mencapai 79 tahun
Premi Tahun Pertama*	: 304.000		
Mata Uang	: Rupiah		

Catatan *:

Besaran Premi yang dibayarkan akan meningkat sesuai dengan kenaikan usia dari Tertanggung.

Ilustrasi

Skenario:

Apabila Polis masih berlaku dan terjadi risiko meninggal dunia dan Penerima Manfaat mengajukan klaim, maka setelah pengajuan klaim disetujui, akan dibayarkan Uang Pertanggungan sebesar Rp100.000.000 dan selanjutnya pertanggungan menjadi berakhir.

Informasi Tambahan

1. Definisi-definisi penting:

- **Pemegang Polis** berarti badan hukum atau individu yang mengadakan perjanjian asuransi dengan Kami selanjutnya disebut **Bapak/Ibu**.
- **Penanggung** berarti PT FWD Insurance Indonesia selanjutnya disebut **Kami**.
- **Tertanggung** berarti Yang atas dirinya diadakan perjanjian asuransi, dimana terdapat kepentingan asuransi atau hubungan kepentingan asuransi (*insurable interest*) dengan **Bapak/Ibu**.
- **Penerima Manfaat** berarti pihak yang diberi hak untuk menerima Manfaat Asuransi (sesuai dengan urutan prioritas adalah suami/istri dari pasangan sah, anak kandung, dan orangtua kandung dari Tertanggung), dengan ketentuan pihak yang diberi hak tersebut mempunyai hubungan kepentingan terhadap Tertanggung atas perlindungan asuransi yang bersangkutan (*insurable interest*) dan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia.
- **Polis** berarti dokumen perjanjian asuransi antara Kami dan Bapak/Ibu, baik yang berbentuk cetak atau digital/elektronik, yang meliputi Ketentuan Umum dan/atau Ketentuan Khusus dan/atau setiap Endorsemen dan/atau perubahan lain yang terdapat di dalamnya yang Kami tandatangani, termasuk permohonan asuransi, lampiran Polis dan/atau dokumen-dokumen yang terkait dalam proses permohonan dan/atau pendaftaran asuransi tersebut, yang secara keseluruhan merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Polis.
- **Premi** berarti sejumlah uang yang wajib Anda bayar kepada Kami pada waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Polis dan menjadi salah satu syarat diperolehnya perlindungan asuransi atas diri Tertanggung.
- **Uang Pertanggungan** berarti sejumlah uang tertentu yang tercantum dalam Ringkasan Polis yang merupakan Manfaat Asuransi Polis.

Catatan:

Definisi lebih lengkap dapat mengacu pada Dokumen Polis.

2. Prosedur dan tata cara klaim:

a. Pengajuan Klaim

Bapak/Ibu dapat mengajukan klaim Manfaat Asuransi dengan cara:

Mengisi dan melengkapi dokumen yang disyaratkan secara digital, melalui:

Aplikasi FWD Omne dari menu **Asuransi** yang bisa *download* di Apple Store dan Google Play Store.

b. Dokumen Pengajuan Klaim

- Pengajuan klaim manfaat meninggal dunia harus dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut;
- Formulir Formulir Klaim yang telah diisi dengan benar dan lengkap;
- Tanda bukti diri yang masih berlaku dari Tertanggung dan yang mengajukan;

- iv. Surat Kuasa asli dari Kamu atau Penerima Manfaat (apabila dikuasakan);
- v. Surat keterangan asli dari Kepolisian tentang sebab-sebab terjadinya Kecelakaan;
- vi. Surat keterangan Tenaga Medis yang sah dan berwenang tentang sebab-sebab kematian Tertanggung;
- vii. Surat keterangan kematian dari instansi yang berwenang atau yang dilegalisir minimal oleh Konsulat Jenderal R.I setempat, apabila Tertanggung meninggal dunia di luar negeri;
- viii. Surat keterangan visum et repertum atau surat keterangan otopsi asli apabila diperlukan dari Tenaga Medis atau Rumah Sakit yang berwenang, apabila diperlukan;
- ix. Dokumen lain yang dinyatakan perlu oleh Perusahaan yang berkaitan dengan pembayaran/klaim Manfaat Asuransi.

Berkas-berkas klaim Manfaat Asuransi di atas harus diajukan selambat-lambatnya 90 hari kalender sejak Tertanggung dinyatakan meninggal dunia.

- c. Dalam hal berkas-berkas yang diajukan atas permintaan pembayaran/klaim Manfaat Asuransi tidak lengkap, maka Kamu wajib untuk mengirimkan kelengkapan berkas-berkas tersebut dalam waktu tidak melebihi dari 30 hari kalender sejak tanggal surat pemberitahuan ketidaklengkapan dokumen klaim oleh Perusahaan.

Informasi lebih lanjut, Bapak/Ibu atau Penerima Manfaat dapat mengakses melalui *website* atau FWD Customer Care.

3. Berakhirnya Pertanggungan

Polis secara otomatis akan berakhir pada saat:

- a. Permintaan tertulis atau bentuk elektronik tentang pengakhiran Polis dari Anda; atau
 - b. Masa Asuransi telah berakhir; atau
 - c. Premi belum dibayar setelah lewat Masa Leluasa; atau
 - d. Tertanggung mencapai usia 80 tahun pada saat ulang tahun Polis; atau
 - e. Tertanggung meninggal dunia dalam Masa Asuransi; atau
 - f. Masa Asuransi telah berakhir; atau
 - g. Polis menjadi batal berdasarkan Polis;
- hal mana yang lebih dahulu terjadi.

4. Masa Pembelajaran Polis (*Free Look Period*)

Bapak/Ibu memiliki Masa Pembelajaran Polis selama 14 hari kalender sejak tanggal Polis diterima oleh Bapak/Ibu untuk mempelajari dan memastikan bahwa syarat dan ketentuan dari Polis yang berlaku telah sesuai dengan keinginan dan kebutuhan Pemegang Polis, jika tidak Polis ini dapat dibatalkan dengan pemberitahuan tertulis kepada Penanggung. Kemudian Penanggung akan mengembalikan Premi yang sudah dibayarkan kepada Bapak/Ibu dikurangi biaya administrasi yang berlaku (jika ada).

5. Masa Leluasa

Masa selama 30 hari kalender sejak tanggal jatuh tempo pembayaran Premi dimana Polis akan tetap berlaku walau Premi belum terbayar lunas.

6. Pemulihan Polis

Pemulihan Polis dapat diajukan tidak lebih dari 365 hari kalender dari tanggal jatuh tempo Premi terakhir dengan ketentuan Tertanggung belum berusia 80 tahun pada saat pemulihan Polis dilakukan dan Premi/tunggakan Premi yang Perusahaan tentukan pada saat pemulihan Polis harus dibayar lunas.

7. Ketentuan Lain

Apabila Tertanggung dilindungi oleh lebih dari 1 Polis yang Kami terbitkan dengan metode pemasaran melalui jalur distribusi *e-commerce*, maka Kami hanya akan membayarkan Manfaat Asuransi untuk risiko meninggal dunia atas keseluruhan Polis yang melindungi Tertanggung sampai dengan Rp 1.000.000.000.

Disclaimer (Penting untuk dibaca)

1. Informasi yang tercakup dalam RIPLAY Umum ini berlaku sampai dengan diterbitkannya RIPLAY Umum baru, dan informasi yang tercantum pada RIPLAY Umum ini dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan adanya perubahan yang dilakukan oleh Kami.
2. Bapak/Ibu harus membaca dengan teliti RIPLAY Umum ini dan berhak bertanya kepada Kami atas semua hal terkait RIPLAY Umum ini.
3. Definisi dan keterangan lebih lengkap dapat Bapak/Ibu pelajari pada Polis yang Kami terbitkan jika pengajuan asuransi Kamu disetujui.
4. RIPLAY Umum ini hanya sebagai referensi untuk memberikan penjelasan mengenai produk **FWD Asuransi Jiwa**, dan bukan sebagai Polis asuransi yang mengikat. Kamu wajib membaca dan memahami seluruh syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Polis **FWD Asuransi Jiwa**.
5. Premi yang dibayarkan kepada PT FWD Insurance Indonesia sudah termasuk biaya komisi/imbal jasa.
6. Kami dapat menolak permohonan pengajuan asuransi apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.



PT FWD Insurance Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Tanggal Cetak Dokumen : Mei 2026

No Dokumen : RIPLAY Umum/FAJ/v1.2/03.26